



**PEMERINTAH KAB. PATI  
KECAMATAN WINONG  
DESA BRINGINWARENG**

DESA BRINGINWARENG RT 03 RW 01 KECAMATAN WINONG KABUPATEN PATI PROVINSI  
JAWA TENGAH

**SURAT REKOMENDASI PEMBELIAN JENIS BBM TERTENTU**  
**NO. 145/131/XII/2023**

Dasar Hukum :

1. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Bumi.
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Presiden 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.

Dengan ini memberikan Rekomendasi Kepada :

Nama : suyitno  
NIK : 3318042410720001  
Alamat Usaha : Desa Bringinwareng Rt05 Rw 01 Kec. Winong Kab. Pati  
Konsumen Pengguna : Pertanian  
Jenis Usaha Kegiatan : Irigasi Pertanian

1. Berdasarkan hasil verifikasi, kebutuhan BBM digunakan untuk sarana sebagai berikut :

| Jenis Alat | Jumlah Alat | Fungsi Alat       | Kebutuhan Jenis BBM Tertentu | Jam atau Hari Operasi | Konsumsi Jenis BBM tertentu Liter per (hari/minggu/bulan) |
|------------|-------------|-------------------|------------------------------|-----------------------|---|
| Pompa Air  | 2 Unit      | Irigasi pertanian | Pertalite                    | 1 Hari                | 25 liter Liter/hari                                       |

2. Diberikan Jenis BBM Tertentu (Gas Oil) :

Tempat Pengambilan : SPBU 44 591 21 Ngantru  
Lokasi : Spbu 44 591 21 Ngantru-Pati Jl.Pati-gabus Km 3Ds Mustokoharjo,Pati  
No. Mesin : DC 180804570

3. Masa berlaku Surat Rekomendasi sampai dengan tanggal 11 Januari 2024 (30 hari sejak diterbitkan).

4. Apabila penggunaan Surat Rekomendasi ini tidak sebagaimana mestinya, maka akan dicabut dan ditindaklanjuti dengan proses hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

Pati, 11 Desember 2023  
Mengetahui,  
Kepala Desa Bringinwareng

MASHUDI